



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : P-16/DISPORASET.1/000/1/2025**

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2025**

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
 2. Bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di Kabupaten Kutai Kartanegara, perlu menunjuk Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara ;
 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pembentukan Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara;
 4. Peraturan Mendagri No. 3 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 serta dalam rangka menjamin kelancaran dan efektivitas pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi di Kabupaten Kutai Kartanegara, perlu menunjuk kembali Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan menetapkannya dalam Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara
- Mengingat** :
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
 3. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 83 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Forum Satu Data Tingkat Daerah;
 4. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

6. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kemendagri dan Pemerintah Daerah; 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021;
10. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 70 Tahun 2010 tentang Tata Cara Layanan Informasi Publik Kabupaten Kutai Kartanegara;
11. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 Nomor 28)

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- KESATU** : Membentuk Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :
- a. Membantu petugas layanan informasi dan dokumentasi Kabupaten untuk memberikan informasi dan dokumentasi di lingkungan OPD/Kecamatan/Desa masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada petugas layanan informasi dan dokumentasi secara berkala dan sesuai kebutuhan;
 - c. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID;
 - d. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
 - e. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - f. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan bersama PPID Kabupaten;
 - g. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - h. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 - i. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan

- KETIGA** : Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugasnya harus senantiasa berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan secara berkala melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada PPID Kabupaten Kutai Kartanegara;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong Seberang

Pada tanggal : 15 Januari 2025.-----


KEPALA DINAS
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
A. ALI HUSNI AB, SE, MS.i
Pembina Tk. I / IVb
NIP. 19760606 199803 1 008


Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Dan Olahraga (DISPORA) Kabupaten Kutai Kartanegara
Nomor : P-16/DISPORA/SET.1/1/2025
Tanggal : 15 Januari 2025
Tentang : Penunjukan Petugas Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara

**SUSUNAN DAN PERSONALIA
PEJABAT PENGELOLA NFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN ANGGARAN 2025**

JABATAN DALAM PPID	NAMA / JABATAN
I. PEMBINA	: PPID Utama Kabupaten Kutai Kartanegara
II. PENGARAH	: Kepala Dinas Kepemudaan Dan Olahraga
III. TIM PERTIMBANGAN	: 1. Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga 2. Kepala Bidang Prestasi Olahraga 3. Kepala Bidang Kepemudaan 4. Kepala Bidang Kepramukaan 5. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelola Komplek Olahraga
IV. PPID PELAKSANA	
Ketua	: Sekretaris Dinas Kepemudaan Dan Olahraga
Sekretaris	: Kasubag. Umum, Ketatalaksanaan Dan Kepegawaian
Admin	: Vinsensius Oktavianus.L
V. BIDANG PENDUKUNG	
1. Sekretariat	: 1. Farida Fitriani, S.Sos, M.Si 2. Syahrudin Darlan, SE 3. Nashirudin, S.Sos 4. Dedy Hery Wachyudi
2. Bidang Pengolahan Data	: 1. Hj. Imama Syafaria, SE 2. Miyardi Tri Raharjo, S.Sos 3. Anton Sujarwo

3. Bidang Pelayanan Dokumentasi : 1. Boyadi, S.Sos
2. Thaufan Novly DN
3. Bety Rusnani
4. Bidang Fasilitas Sengketa Informasi : 1. H. Abdul Kadir, SH, M.Si
2. Rudiansyah, S.Sos
3. F.H. Dian Suryadi
5. Bidang Pelaporan : 1. Fakhurrazi, S.Sos
2. Rudiansyah, S.Sos, M.Si
3. Ipran

Ditetapkan di : Tenggara Seberang
Pada tanggal : 15 Januari 2025.-----


KEPALA DINAS
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
A. ALI HUSNI AB, SE, MS.i
Pembina Tk. I / IVb
NIP. 19760606 199803 1 008